



KASUS WINASA

Eksekusi Putusan "Digantung"

NEGARA- Meski Mahkamah Agung (MA) sudah lama memutus kasasi I Gede Winasa, namun mantan bupati dua periode itu belum dieksekusi sehingga masih berstatus tahanan di rumah tahanan negara (Rutan) Kelas II B Negara. Semestinya, dengan putusan tersebut Winasa sudah berstatus terpidana. Kasipidsus Kejari Jembran I Made Pasek Budiawan mengatakan, mantan bupati I Gede Winasa belum bisa dieksekusi karena belum ada putusan lengkap dari MA yang memutu Winasa divonis 7 tahun pidana penjara. "Kami masih terima petikan, saat sidang besok saya tanya ke Tipikor (Pengadilan Tipikor Denpasar)," jelasnya, Selasa (19/9).

Kasus yang menyeret Winasa tersebut mengenai korupsi beasiswa Stikes dan Stitna. Putusan selama 7 tahun pidana penjara tersebut dua kali lipat dari putusan sidang tingkat pertama dan bandingannya. Winasa terbukti bersalah melanggar pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang Undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (bas/rid)

Edisi : Rabu, 20 September 2017

Hal : 7